



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Dumai.
7. UPT Rumah Sakit Umum Daerah adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
8. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A adalah UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai.
9. UPT Instalasi Farmasi Kelas A adalah UPT Instalasi Farmasi Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai.
10. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
13. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### BAB II KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) UPT pada Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh Direktur atau Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
  - c. UPT Instalasi Farmasi Kelas A; dan
  - d. UPT Pusat Masyarakat Kesehatan.

- (2) Susunan organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
  - a. Direktur
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha:
    1. Kepala Subbagian Administasi dan Umum;
    2. Kepala Subbagian Administasi dan Kepegawaian; dan
    3. Kepala Subbagian Pelaporan, Rekam dan Medis;
  - c. Kepala Bidang Program dan Keuangan:
    1. Kepala Seksi Program dan Anggaran; dan
    2. Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan
  - d. Kepala Bidang Keperawatan:
    1. Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan; dan
    2. Kepala Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan;
  - e. Kepala Bidang Pelayanan:
    1. Kepala Seksi Pelayanan Medis; dan
    2. Kepala Seksi Penunjang Medis;
  - f. Komite Keperawatan;
  - g. Komite Medis;
  - h. Kepala Instalasi; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi Kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPT Rumah Sakit Umum Daerah

#### Pasal 4

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
  - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
  - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu  
Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.
- (2) Direktur diangkat dari jabatan fungsional Dokter atau Dokter Gigi yang diberi tugas tambahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Keuangan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Pelayanan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua  
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian, rekam medis serta pencatatan dan pelaporan, Sistem Informasi Rumah Sakit, hukum, perpustakaan, kehumasan, pemasaran sosial dan protokoler lingkup Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan dilingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan administrasi kepegawaian bagi seluruh pegawai dilingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan dilingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan pencatatan, pelaporan dan rekam medis serta sistem informasi rumah sakit;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan hukum, kehumasan, pemasaran sosial, protokoler dan perpustakaan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - f. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

Pasal 7

Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:

- a. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum;
- b. Kepala Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- c. Kepala Subbagian Pelaporan, Rekam dan Medis.

## Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertugas membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, kehumasan, pemasaran sosial, perpustakaan dan protokoler.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, perpustakaan, kehumasan, pemasaran sosial dan protokoler;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, kehumasan, pemasaran sosial, perpustakaan dan protokoler;
  - c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, kehumasan, pemasaran sosial, perpustakaan dan protokoler;
  - d. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, kehumasan, pemasaran sosial, perpustakaan dan protokoler; dan
  - e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

## Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Administrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bertugas membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan administrasi kepegawaian, pendidikan dan latihan serta peningkatan disiplin pegawai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan administrasi kepegawaian, pendidikan dan latihan serta peningkatan disiplin pegawai;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi administrasi dan kepegawaian, pendidikan dan latihan serta peningkatan disiplin pegawai;
  - c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan kepegawaian, pendidikan dan latihan serta peningkatan disiplin pegawai;
  - d. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan administrasi dan kepegawaian, pendidikan dan latihan serta peningkatan disiplin pegawai; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

## Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Pelaporan dan Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bertugas membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan rekam medis, pencatatan dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pelaporan dan Rekam Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan rekam medis, pencatatan dan pelaporan;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi rekam medis, pencatatan dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan rekam medis, pencatatan dan pelaporan; dan
  - d. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi, penyajian dan umpan balik data/informasi kegiatan upaya kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf Ketiga  
Kepala Bidang Keuangan Dan Program

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Direktur untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana, penyajian laporan keuangan dan penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keuangan dan Program menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan perbendaharaan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan verifikasi dan pembukuan keuangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan akuntansi keuangan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan mobilisasi dana;
  - f. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan penyusunan program UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - g. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi dan penyajian laporan keuangan dan kegiatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - h. pelaksanaan penelitian terhadap keabsahan atas penerimaan dan pendapatan lainnya yang sah di UPT Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan penelitian dan verifikasi terhadap keabsahan pengeluaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; dan
  - j. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

Pasal 12

- Kepala Bidang Program dan Keuangan membawahi:
- a. Kepala Seksi Program dan Anggaran; dan
  - b. Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan

### Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertugas membantu Kepala Bidang Program dan Keuangan dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan penyusunan anggaran, penyusunan program, mobilisasi dana serta penyusunan laporan kegiatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran, penyusunan program serta mobilisasi dana;
  - b. menyiapkan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyusunan anggaran, penyusunan program serta mobilisasi dana;
  - c. menyiapkan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan anggaran, penyusunan program serta mobilisasi dana;
  - d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran, penyusunan program serta mobilisasi dana;
  - e. pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan kegiatan dan program di UPT Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - f. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

### Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertugas membantu Kepala Bidang Program dan Keuangan dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ketatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan keuangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan keuangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. menyiapkan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan keuangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. menyiapkan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ketatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan keuangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

Paragraf Keempat  
Kepala Bidang Keperawatan

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, kebutuhan tenaga keperawatan, logistik keperawatan dan fasilitas keperawatan serta penyuluhan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keperawatan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap pelayanan asuhan keperawatan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap pelaksanaan etika dan mutu keperawatan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kebutuhan tenaga keperawatan, logistik keperawatan dan fasilitas keperawatan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan penyuluhan kesehatan; dan
  - e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

Pasal 16

Kepala Bidang Keperawatan membawahi:

- a. Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan; dan
- b. Kepala Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan etika dan mutu keperawatan, kebutuhan tenaga keperawatan serta penyuluhan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala seksi Etika dan Mutu Keperawatan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan etika dan mutu keperawatan, kebutuhan tenaga keperawatan serta penyuluhan kesehatan;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan kebutuhan tenaga keperawatan serta penyuluh kesehatan;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi etika dan mutu keperawatan kebutuhan keperawatan serta penyuluhan kesehatan;
  - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap etika dan mutu keperawatan, tenaga keperawatan serta penyuluhan kesehatan; dan
  - e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

## Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan, logistik keperawatan dan fasilitas keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan, logistik keperawatan dan penggunaan fasilitas keperawatan;
  - b. persiapan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan, logistik keperawatan dan penggunaan fasilitas keperawatan;
  - c. persiapan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan logistik keperawatan dan penggunaan fasilitas keperawatan;
  - d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan; dan
  - e. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

## Paragraf Kelima Kepala Bidang Pelayanan

## Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perencanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan dan pengurusan jenazah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan pengendalian dan perencanaan terhadap kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap pengembangan pelayanan medis dan penunjang medis;
  - f. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan serta pengurusan jenazah; dan
  - g. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

## Pasal 20

Kepala Bidang Pelayanan membawahi:

- a. Kepala Seksi Seksi Pelayanan Medis; dan
- b. Kepala Seksi Penunjang Medis

## Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan dan pengurusan jenazah serta kebutuhan tenaga medis, logistik pelayanan medis dan penggunaan fasilitas pelayanan medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Medis, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan dan pengurusan jenazah serta kebutuhan tenaga medis, logistik pelayanan medis dan penggunaan fasilitas pelayanan medis;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan dan pengurusan jenazah serta kebutuhan tenaga medis, logistik pelayanan medis dan penggunaan fasilitas pelayanan medis;
  - c. menyiapkan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan dan pengurusan jenazah serta kebutuhan tenaga medis, logistik pelayanan medis dan penggunaan fasilitas pelayanan medis;
  - d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan dan pengurusan jenazah serta penggunaan fasilitas pelayanan medis; dan
  - e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

## Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan pelayanan penunjang medis, kebutuhan tenaga penunjang medis, logistik penunjang medis serta penggunaan fasilitas penunjang medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Seksi Penunjang Medis, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan penunjang medis, kebutuhan tenaga penunjang logistik, logistik penunjang medis serta penggunaan fasilitas penunjang medis;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan penunjang medis, kebutuhan tenaga penunjang medis, logistik penunjang medis serta penggunaan fasilitas penunjang medis;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan penunjang medis, kebutuhan tenaga penunjang medis, logistik penunjang medis serta penggunaan fasilitas penunjang medis;
  - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis, serta penggunaan fasilitas penunjang medis; dan
  - e. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

Paragraf Keenam  
Komite Keperawatan

Pasal 23

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (4) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Paragraf Ketujuh  
Komite Medis

Pasal 24

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari ketua-ketua Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medis, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, mengatur kewenangan porfesi anggota Staf Medis Fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 25

- (1) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta peningkatan dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Medis Fungsional di kelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf Kedelapan  
Kepala Instalasi

Pasal 26

- (1) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, adalah jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Kepala Ruangan.
- (2) Pengangkatan Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Kepala Instalasi membawahi instalasi yang merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di UPT Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPT Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, mempunyai tugas membantu Direktur berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Direktur sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Bagian Kedua  
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

Pasal 28

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di Bidang Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai penunjang penegakan diagnose, menjadi pusat rujukan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air di daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan operasional;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 29

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf Kedua  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 30

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian di lingkup UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan, persiapan dan pengkoordinasian rencana anggaran satuan kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
  - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
  - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  - f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
  - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
  - h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
  - i. pembuat dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Bagian Ketiga  
Kepala UPT Instalasi Farmasi Kelas A

Pasal 32

- (1) UPT Instalasi Farmasi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di Bidang Kesehatan, Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- (2) UPT Instalasi Farmasi Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas di Bidang Kesehatan, Pengelolaan Obat dan Perbekalan Obat meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan pelaporan dan monitoring evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Instalasi Farmasi Kelas A menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan operasional;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional pelayanan Instalasi Farmasi;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 33

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 34

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan, persiapan dan pengkoordinasian rencana anggaran UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
  - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
  - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
- f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
- g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
- h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
- i. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Bagian Keempat  
UPT Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 36

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangantingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan operasional;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional bidang kesehatan di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program UPT Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 37

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Tata Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal Direktur berhalangan, Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Kerja UPT Laboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A  
Dan UPT Instalasi Farmasi Kelas A

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ESELONISASI

Pasal 41

- (1) Direktur diangkat dari Jabatan Fungsional Dokter/Dokter Gigi yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat diangkat dari jabatan fungsional tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (7) Jabatan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh tenaga fungsional kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (Starata 1) atau pendidikan profesi farmasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Dumai 42 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
- b. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor Seri 43 D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor Seri 1 D);
- c. Peraturan Walikota Dumai 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH




WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A




WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI KELAS A




WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS